

**STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

A. Standar Pelayanan Konsultasi Proposal Bantuan Sosial

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan Jl. Sei. Jepun dan menyampaikan permohonan konsultasi secara lisan dengan membawa tanda terima surat dari Bagian Umum Setda Kabupaten Nunukan
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pengguna layanan menyampaikan permohonan ditujukan kepada petugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan; 3.2. Petugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat mengarahkan pengguna layanan kepada Subbag yang bersangkutan; 3.3. Subbag yang bersangkutan menerima pemohon diruang pertemuan untuk memberikan konsultasi kepada pengguna layanan. Apabila Subbag yang bersangkutan tidak ada ditempat maka Subbag ybs menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memberikan pelayanan; 3.4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan; 3.5. Masyarakat pengguna layanan datang langsung ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat dan diarahkan kepada Petugas yang memberikan layanan konsultasi.
4.	Waktu	Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi

5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	Informasi/jawaban Proposal yang sudah di serahkan ke Instansi yang menangani
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis pengaduan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Nunukan Jl. Sei Jepun</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon (0556) 24571 - Fax (0556) 21088 - Email : - Aplikasi LAPOR-SP4N

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,

SERFIANUS, S.IP., M.SI.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19690112 199803 1 006